

## **ABSTRAK**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 36 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN SATU TAHUN 2026**

Unsur	Uraian
Jenis Peraturan	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Nomor Tahun Tentang	36 Tahun 2026 Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Satu Tahun 2026
Tanggal Penetapan Sumber	1 April 2026 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Subjek	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; Rekapitulasi Data Pemilih; Daftar Pemilih; Triwulan I Tahun 2026
Bidang Hukum Status	Kepemiluan Berlaku

#### **URAIAN SINGKAT**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang mengatur bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Penetapan dilakukan berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 51/PP.07-BA/5308/3/2026 tanggal 1 April 2026.

Melalui keputusan ini ditetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Satu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB.

Hasil rekapitulasi menunjukkan jumlah 278 desa/kelurahan pada 21 kecamatan, dengan jumlah pemilih laki-laki 103.854 orang, pemilih perempuan 113.831 orang, dan total pemilih 217.685 orang.